



P U T U S A N

Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara:

Hasna binti Sahib, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bungin, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Penggugat**;

melawan

Safrudin bin Yusuf Yadano, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bungin, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, telah melakukan pemeriksaan setempat, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi, pada tanggal 03 Januari 2017 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan antar Penggugat dan Tergugat sudah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Bgi tanggal 24 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung kurang lebih 19 (Sembilan belas) Tahun lamanya, selama itu pula diperoleh harta kekayaan (Harta Bersama) berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tertera dibawah ini:
- 1. Sebuah rumah permanen yang terletak di Desa Bungin, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Dengan luas bangunan utama, 5 meter X 7 meter, Dapur 8 meter X 9 meter dan luas tanah 15 meter X 25 meter, belum bersertifikat. Dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya.
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan sekolah SMP N 1 Bungin.
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan sekolah SMP N 1 Bungin.
 - d. Sebelah utara berbatasan dengan saudara Taslin.
- 2. Terdapat tanah kebun cengkeh 53 pohon yang terletak di Potinding, Desa Bungin. Dengan luas tanah 29,40 meter X 73,30 meter, dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah barat berbatasan dengan saudara Udin
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan saudara Kahir.
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan saudara Ludin.
 - d. Sebelah utara berbatasan dengan saudara Hadi.
- 3. Terdapat tanah kebun cengkeh 150 pohon yang terletak di Paisu Matano, Desa Bungin, dengan luas tanah, 100 meter X 50 meter. Dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah barat berbatasan dengan saudara Udin.
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan saudara H. Ode Bau.
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan saudara Aser.
 - d. Sebelah utara berbatasan dengan saudara Hasra.
- 4. Terdapat tanah kebun cengkeh 14 pohon, yang terletak di Tanjung Jauh, Desa Bungin, dengan luas tanah 26,70 meter X 34 meter. Dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah barat berbatasan dengan saudara Nakir.
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan saudara Nakir.
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan saudara Sahid.
 - d. Sebelah utara berbatasan dengan Gunung (Bukit).

Hal. 2 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdapat tanah kebun cengkeh 40 pohon, yang terletak di Tanjung Dekat, Desa Bungin, dengan luas tanah 28 meter X 32,40 meter. Dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah barat berbatasan dengan saudara Samiun.
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai.
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan saudara Yusuf.
 - d. Sebelah utara berbatasan dengan Taslin.
6. Terdapat tanah kebun kelapa 61 pohon, yang terletak di Peling Satu, Desa Bungin, dengan luas tanah 61 meter X 72 meter. Dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah barat berbatasan dengan Gunung (Bukit).
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan saudara Yusuf.
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Gunung (Bukit).
 - d. Sebelah utara berbatasan dengan saudara Yusuf.
7. Terdapat tanah kebun kelapa 100 pohon, yang terletak di Peling Satu, Desa Bungin, dengan luas tanah 100 meter X 100 meter. Dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah barat berbatasan dengan Gunung (Bukit).
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan saudara Samardin.
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan saudara Salam.
 - d. Sebelah utara berbatasan dengan saudara Yusuf.
8. Terdapat 1 (satu) buah motor darat Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DN 2134 CU warna merah putih yang dibeli pada tahun 2014.
9. Terdapat 1 (satu) buah motor darat Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi L 6098 RL warna hijau yang dibeli pada tahun 2009.
10. Terdapat 1 (satu) buah mesin Katinting merek GX Honda 1.60.5.5 PK yang dibeli pada tahun 2004.
11. Terdapat 1 (satu) buah perahu (Bodi/Kapal) yang dibuat pada tahun 2005.
12. Terdapat 1 (satu) buah mesin Sensor kayu merek Yasuka yang dibeli pada tahun 2010.
13. Terdapat 1 (satu) buah mesin Genset (Generator) merek Yasuka yang dibeli pada tahun 2007.
14. Terdapat 1 ekor sapi jantan warna hitam yang dipelihara sejak kecil.
15. Terdapat 1 (satu) buah gerobak sapi yang dibuat pada tahun 2013.

Hal. 3 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selain harta benda sebagaimana yang disebutkan diatas, selama perkawinan diperoleh pula harta berupa perabotan rumah tangga yang sekarang dikuasai oleh tergugat, yaitu:

No.	Uraian	Keterangan
1.	TV Merek Polytron 21 Inc warna Hitam	1 (satu) buah
2.	Kursi Sudut / Sofa warna merah	1 Stel
3.	Kulkas merek LG warna Silver	1 (satu) buah
4.	Lemari barang 2 Pintu (Bahan: Kaca-Aluminium)	1 (satu) buah
5.	Lemari piring 3 Pintu (Bahan: Kaca Nako-Aluminium)	1 (satu) buah
6.	Lemari Pakaian 2 Pintu (Bahan: Kayu pernis)	1 (satu) buah

- Bahwa harta bersama diatas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat.
- Bahwa Tergugat akan selalu mengancam akan membunuh Penggugat jika Penggugat mengambil atau memiliki harta bersama yang juga merupakan hak penggugat seperti yang telah diuraikan di atas. Oleh Karena itu, mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai dapat melakukan sita harta bersama (Marital Basiag) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseruan;
2. Meletakkan sisa harta bersama (Marital Basiag) atas semua harta bersama diatas;
3. Menetapkan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada Posita Gugatan adalah bersama;

Hal. 4 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut kepada penggugat, jika tidak maka akan dijual lelang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoebaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar membagi harta bersama secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu menjelaskan prosedur mediasi dan memberikan pilihan Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuklah Mediator Hakim yang bernama Samsudin Djaki, S.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator Hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 07 Februari 2017;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Hal. 5 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Bgi tanggal 24 Oktober 2016;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung kurang lebih 19 tahun lamanya, selama itu pula diperoleh harta kekayaan (Harta Bersama) berupa barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tertera di bawah ini:
 1. Sebuah rumah permanen yang terletak di Desa Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, dengan luas bangunan sebagaimana yang dimaksud Penggugat, namun rumah tersebut berdiri di atas tanah harta bawaan dengan luas 15 Meter x 40 meter dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Syafrudin Yadano;
 2. Bahwa Tergugat membenarkan terdapatnya kebun cengkeh 53 pohon sebagaimana yang dimaksud Penggugat;
 3. Terdapat tanah kebun cengkeh 150 pohon yang terletak di Paisu Matano sesuai yang dimaksud oleh Penggugat, akan tetapi tanah tersebut masih milik orang dengan perjanjian Tergugat menanam pohon cengkeh dengan catatan dibagi dua dan pohon cengkeh tersebut sebagian masih kecil/bibit;
 4. Bahwa Tergugat membenarkan 14 pohon cengkeh yang terletak di Tanjung Jauh dengan letaknya sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;
 5. Terdapat tanah kebun cengkeh 40 pohon yang terletak di Tanjung Dekat, sebagaimana yang dimaksud Penggugat, akan tetapi pohon cengkeh tersebut tumbuh di atas tanah harta bawaan Tergugat;
 6. Terdapat tanah kebun kelapa 61 pohon yang terletak di Peling Satu sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, akan tetapi pohon kelapa tersebut tumbuh di atas tanah harta bawaan Tergugat;
 7. Terdapat kebun kelapa 100 pohon yang terletak di Peling Satu sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, namun sebagian pohon kelapa tersebut sudah

Hal. 6 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebelum Penggugat dan Tergugat bersama dan pohon kelapa tersebut tumbuh di atas tanah harta bawaan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat membenarkan terdapatnya 1 (satu) unit Motor Mio Soul sebagaimana yang dimaksud Penggugat;
9. Bahwa Tergugat membenarkan terdapatnya 1 (satu) unit Motor Jupiter Z sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;
10. Terdapat 1 (satu) unit mesin ketinting sesuai dengan yang dimaksud Penggugat, namun ketinting tersebut sudah dalam kondisi tidak layak pakai (rusak);
11. Terdapat 1 (satu) buah perahu sampan bukan bodi/kapal sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;
12. Bahwa Tergugat membenarkan terdapatnya 1 (satu) unit mesin Generator;
13. Bahwa Tergugat membenarkan terdapatnya 1 (satu) ekor sapi jantan sebagaimana dimaksud Penggugat;
14. Tergugat membenarkan terdapatnya 1 (satu) buah gerobak sapi;
15. Bahwa Tergugat membenarkan terdapatnya perabotan rumah tangga sesuai yang dimaksud Penggugat dalam angka 16, dengan nomor 1-6;
- Bahwa Tergugat membenarkan semua harta bawaan dan harta bersama masih dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam untuk membunuh Penggugat, seandainya Penggugat bersikeras dengan pernyataan tersebut, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk bisa menghadirkan saksi;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat tidak akan membagikan 1/2 dari harta bersama kepada Penggugat dengan beberapa alasan, diantaranya:
 - A. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah 5 (lima) kali melakukan pelanggaran antara lain:
 1. Pada tanggal 12 bulan Oktober 2015 Penggugat turun dari rumah dan pergi ke Batui selama 1 (satu) bulan tanpa alasan yang jelas;

Hal. 7 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada bulan Februari 2016 Penggugat melarang Tergugat membuat rumah dari saudara Tergugat sampai terjadinya perselisihan dan diajukan di Kepala Dusun. Dan Tergugat sendiri tidak mengerti atas maksud dari larangan yang dikeluarkan oleh Penggugat;
3. Pada tanggal 27 bulan Juni tahun 2016 Penggugat turun dari rumah tanpa dasar hukum yang jelas langsung melapor ke Kepolisian dengan alasan KDRT dan Penggugat memberikan denda kepada Tergugat dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Penggugat tidak pernah menerima saran/masukan ataupun pembinaan dari Tergugat;
5. Pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan resmi Penggugat menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Banggai;

- B. Bahwa atas dasar uraian di atas maka Penggugat telah melanggar Pasal 33 Undang-undang Perkawinan bahwa suami istri saling cinta-mencintai, hormat-menghormati setia dan memberikan bantuan lahir batin kepada yang lain;
- C. Sebagaimana yang dimaksud angkat A di atas, maka Penggugat tidak dapat menjaga nama baik keluarga dan dengan sengaja menjatuhkan reputasi ataupun wibawa Tergugat sebagai kepala keluarga;
- D. Bahwa Tergugat akan tetap mempertahankan segala harta yang dimaksud yang semata-mata untuk kepentingan anak, akan tetapi untuk saat ini anak belum mampu mengelola harta yang dimaksud. Maka untuk itu Tergugat mengambil alih atas harta tersebut dan Tergugat tidak akan membagi sebagian harta kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon kiranya Majelis Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Tergugat;

Hal. 8 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Tergugat untuk menguasai harta yang dimaksud dihadapan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdapat sebuah rumah permanen yang terletak di Desa Bungin Kecamatan Bokon Kepulauan, seperti yang dimaksud pada gugatan Penggugat telah bersertifikat atas nama Safrudin Yadano, namun rumah tersebut berdiri di atas tanah bukan milik pribadi atau bawaan dari orang tua Tergugat, melainkan tanah tersebut berasal dari pemberian Bapak Hi. Taher yang sengaja dipinjamkan kepada orang tua Tergugat bernama Yusuf Yadano. Hal itu dapat dibenarkan oleh anak Hi. Taher bernama Hatta dengan bukti surat wasiat yang diberikan oleh Hi. Taher kepada saudara Hatta selaku anak kandung, sekaligus dibenarkan oleh beberapa orang saksi diantaranya Bapak Usman D. Kuatan;
2. Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan terdapat 53 pohon cengkeh di Potinding adalah harta bersama;
3. Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan terdapat 181 pohon cengkeh bukan 150 pohon cengkeh yang terletak di Paisu Matano, yang ditanam oleh Penggugat dan Tergugat di atas tanah milik Ibu Hasra dengan perjanjian bahagi 2 (50:50) dan faktanya saat ini 181 pohon itu bukan masih kecil/bibit cengkeh seperti yang dikatakan Tergugat, melainkan 181 pohon itu sebagian telah berbuah dan sebagiannya lagi belum berbuah tapi tinggi pohon telah mencapai \pm 150 cm atau telah memasuki usia 2 tahun;
4. Tergugat telah membenarkan bahwa terdapat 14 pohon cengkeh yang terletak di Tanjung Jauh sebagai harta bersama;
5. Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa terdapat 40 pohon cengkeh yang terletak di Tanjung Dekat tetapi kebun cengkeh tersebut

Hal. 9 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh di atas tanah milik Hi. Taher yang digarap oleh Tergugat dan Penggugat sejak masih berstatus suami istri;

6. Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa terdapat 61 pohon kelapa yang terletak di Peling satu tetapi kebun kelapa tersebut tumbuh di atas tanah milik Hi. Taher yang digarap oleh Penggugat dan Tergugat sejak masih berstatus suami istri;
7. Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa terdapat 100 pohon kelapa yang terletak di Peling 1, tetapi kebun kelapa tersebut tumbuh di atas tanah orang tua Tergugat yang digarap oleh Penggugat dan Tergugat sejak masih berstatus suami istri;
8. Tergugat telah mengakui dan membenarkan terdapat satu unit motor Mio Soul adalah harta bersama;
9. Tergugat telah mengakui dan membenarkan terdapat satu unit Motor Jupiter Z adalah harta bersama;
10. Tergugat telah mengakui dan membenarkan terdapat satu unit mesin katinting adalah harta bersama;
11. Tergugat telah mengakui dan membenarkan terdapat satu perahu/sampan adalah harta bersama;
12. Tergugat telah mengakui dan membenarkan terdapat satu unit mesin generator adalah harta bersama;
13. Tergugat telah mengakui dan membenarkan terdapat satu ekor sapi jantan adalah harta bersama;
14. Tergugat telah mengakui dan membenarkan terdapat satu buah gerobak sapi adalah harta bersama;
15. Tergugat telah mengakui dan membenarkan terdapat perabotan rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada isi gugatan Penggugat poin 16 nomor 1-6 adalah harta bersama;
- Bahwa benar Tergugat sering mengancam atau menghalang-halangi Penggugat jika memetik hasil kebun yang selama ini ditanam sendiri oleh

Hal. 10 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan peristiwa itu pernah disaksikan oleh Ibu Zumra;

- Bahwa benar Penggugat pernah pergi ke Batui tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai mana yang tertulis di jawaban Tergugat pada poin A nomor 1, tapi Penggugat pergi bukan atas dasar tidak menghormati Tergugat sebagai suami, melainkan Penggugat pergi ke Batui dengan tujuan menenangkan diri karena sebelumnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar pada bulan Februari 2016 Penggugat melarang Tergugat untuk membuatkan rumah adik Tergugat sampai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diajukan di Kepala Dusun;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2016 Penggugat turun dari rumah dikarenakan Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat melapor ke Kepolisian dengan alasan KDRT. Hal ini telah Tergugat akui dihadapan Polisi dan dapat dibuktikan oleh surat pernyataan Tergugat;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima saran atau masukan dari Tergugat. Selama ini Penggugat berusaha menjadi istri yang baik walaupun Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa jika Tergugat beralasan mempertahankan harta bersama demi kepentingan anak, maka Penggugatpun berhak mendapatkan sebagian harta bersama tersebut untuk kepentingan anak, karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini hidup dan tinggal bersama Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat sendiri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat atas sebagai harta bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam gugatan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 11 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa disini Tergugat tidak lagi menjawab pertanyaan Penggugat yang diuraikan Penggugat dari NO 1 – 15, berhubung Penggugat meminta Majelis untuk turun lapangan, maka dengan itu lapanganlah yang akan menjawab;
2. Bahwa berkaitan dengan alasan Penggugat pada poin 1 di atas, maka Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi serta dokumen-dokumen sebagaimana yang diajukan Penggugat, karena kami sudah siap menjawab kebohongan pernyataan yang diputarbalikkan oleh Penggugat;
3. Sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 di atas adalah saksi-saksi, antara lain:
 - a. Hatta H. Taher Dulumina
 - b. Usman D. Kuatan
 - c. Ibu Zumra

Keluar dari uraian di atas, Tergugat tetap pada pendiriannya, tidak akan membagikan semua harta bersama pada Penggugat dengan alasan:

1. Apakah wajar seorang istri turun dari rumah tanpa izin dari suami dan pergi bersenang-senang di luar sana?
2. Apakah wajar seorang istri dikatakan setia, sementara tidak bisa menerima saran, masukan atau pembinaan suami, demi kehormatan keluarga, dan demi nama baik suami sebagai Kepala keluarga?
3. Apakah seorang istri wajar menetapkan denda pada suami? Karena bagi Tergugat, denda itu hanya bisa berlaku pada orang lain, bukan pada suami istri;

Hal. 12 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah wajar seorang istri dan seorang suami yang punya ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut UU, lari dari tanggungjawab? Sementara kita punya tanggung jawab masing-masing;
- A. Mengacu dari aturan yakni UU Perkawinan, dimana dalam UU tersebut terdapat banyak pasal dan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain ada sinkronisasinya;
 - Pasal 33 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Suami istri harus cinta-mencintai, hormat-menghormati serta memberikan bantuan lahir dan batin;
 - Pasal 35 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Mengatur Harta Bersama, Harta bawaan dan Harta perolehan;
- B. Untuk itu bagi saya Tergugat, jangan kita tertumpuk dalam satu pasal saja, karena pasal 35 NO.1 Tahun 1974, dan disinilah duduk persoalannya;
- C. Andaikata dalam gugatan perkara ini, Penggugat mendapatkan 1/2 bagian, saya atas nama Tergugat akan membuat perhitungan dengan Penggugat, karena mengapa Penggugat bisa sementara Tergugat tidak bisa;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai mempertimbangkan dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Tergugat;
2. Memberikan izin kepada Tergugat untuk menguasai harta yang dimaksud, dihadapan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah proses jawab-menjawab selesai, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) atas semua obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2017 dan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 13 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar adanya obyek sengketa angka 1 berupa 1 (satu) buah rumah permanen berukuran luas 35 M² (tiga puluh lima meter persegi) yang berdiri di atas tanah milik Tergugat dengan berukuran luas 600 M² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, sudah bersertifikat atas nama Syafrudin Yadano, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sekolah SMPN 1 Bungin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah SMPN 1 Bungin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Taslin;

Bahwa saat proses pemeriksaan setempat (descente), hadir pula Ayah Tergugat yang bernama Yusuf Yadano, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, tidak bekerja, tempa tinggal di Desa Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri, namun telah bercerai;
- Bahwa benar rumah tersebut dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa tanah yang dipakai membangun rumah tersebut adalah milik Ayah Tergugat (Yusuf Yadano) yang dibeli pada H. Taher Dulumina, kemudian diberikan kepada Tergugat;

2. Bahwa benar adanya obyek sengketa angka 2 berupa tanah kebun cengkeh 53 pohon dengan luas tanah 2.155 M² (dua ribu seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Potinding Desa Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan saudara Udin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan saudara Kahir;
- Sebelah timur berbatasan dengan saudara Ludin;
- Sebelah utara berbatasan dengan saudara Hadi;

Hal. 14 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar adanya obyek sengketa angka 3 berupa tanah kebun cengkeh 180 pohon dengan luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Paisu Matano, Desa Bungin Kecamatan Bokon Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, , dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan saudara Udin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan saudara H. Ode Bau;
 - Sebelah timur berbatasan dengan saudara Aser;
 - Sebelah utara berbatasan dengan saudara Hasra;
4. Bahwa benar adanya obyek sengketa angka 4 berupa tanah kebun cengkeh sebanyak 14 pohon dengan luas tanah 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Tanjung Jauh, Desa Bungin Kecamatan Bokon Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan saudara Nakir;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan saudara Nakir;
 - Sebelah timur berbatasan dengan saudara Sahid;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gunung (Bukit);
5. Bahwa benar adanya obyek sengketa angka 5 berupa tanah kebun cengkeh sebanyak 30 pohon dengan luas tanah 5000 M² (lima ribu meter persegi) dan 10 pohon dengan luas tanah 5000 M² (lima ribu meter persegi), yang lokasinya terpisahkan oleh sungai mati dan terletak di Tanjung Dekat, Desa Bungin Kecamatan Bokon Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan saudara Samiun;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan saudara Yusuf;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Taslin;
6. Bahwa benar adanya obyek sengketa angka 6 berupa tanah kebun kelapa, namun bukan sebanyak 61 pohon melainkan sebanyak 62 pohon dengan luas tanah 5000 M² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Peling Satu, Desa Bungin Kecamatan Bokon Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan bukit;

Hal. 15 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan saudara Yusuf;
 - Sebelah timur berbatasan dengan bukit;
 - Sebelah utara berbatasan dengan saudara Yusuf;
7. Bahwa benar adanya obyek sengketa angka 7 berupa tanah kebun kelapa, namun bukan sebanyak 100 pohon melainkan sebanyak 130 pohon dengan luas tanah 5.000 M² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Peling Satu, Desa Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan bukit;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan saudara Samardin;
 - Sebelah timur berbatasan dengan saudara Salam;
 - Sebelah utara berbatasan dengan saudara Yusuf;
8. Bahwa benar adanya obyek sengketa angka 8 berupa 1 (satu) buah motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DN 2134 CU warna putih, dikuasai oleh Tergugat;
9. Bahwa benar adanya obyek sengketa angka 9 berupa 1 (satu) buah motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi L 6098 RL warna hijau, dikuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa benar adanya obyek sengketa angka 10 berupa 1 (satu) buah mesin katinting merk GX Honda 1.60.5.5 PK, dikuasai oleh Tergugat;
11. Bahwa benar adanya obyek sengketa angka 11, namun bukan bodi/kapal, melainkan perahu sampan, dikuasai oleh Tergugat;
12. Bahwa benar adanya obyek sengketa angka 12 berupa 1 (satu) buah mesin sensor kayu merek Yasuka, dikuasai oleh Tergugat;
13. Bahwa benar adanya obyek sengketa angka 13 berupa 1 (satu) buah mesin genset (generator) merek Yasuka, dikuasai oleh Tergugat;
14. Bahwa benar adanya obyek sengketa angka 14 berupa 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam, dikuasai oleh Tergugat;
15. Bahwa benar adanya obyek sengketa angka 15 berupa 1 (satu) buah gerobak sapi, dikuasai oleh Tergugat;
16. Bahwa benar adanya obyek sengketa berupa perabot rumah tangga pada angka 16.1 sampai 16.6, dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 16 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membebani kewajiban kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Pihak Pertama (Kanaring) dan Pihak Kedua (Hasna) dengan mengetahui Kepala Desa Bungin (P.1);
2. Fotokopi SPPT PBB NOP: 72.11.070.008.001-0223.0 atas nama Rusdin Ahmat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tertanggal 04 Januari 2016 (P.2);
3. Fotokopi SPPT PBB NOP: 72.01.011.005.002-0111.0 atas nama Sahib Bukasi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 04 Januari 2016 (P.3);
4. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Pihak Pertama (Sahib Bukasi) dan Pihak Kedua (Safrudin Yusuf Yadano) dengan mengetahui Kepala Desa Bungin (P.4);
5. Fotokopi SPPT PBB NOP: 72.11.070.008.001-0163.0 atas nama Hatta T. Dulumina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tertanggal 04 Januari 2016 (P.5);
6. Fotokopi SPPT PBB NOP: 72.11.070.008.001-0166.0 atas nama Hatta T. Dulumina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tertanggal 04 Januari 2016 (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli 1 (satu) buah Motor Merek Yamaha Mio Soul, yang dibuat oleh Kadir tertanggal 13 April 2017;

Hal. 17 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli 1 (satu) buah Mesin Katinting Merek GX Honda 1.60.5.5 PK, yang dibuat oleh Tapa tertanggal 13 April 2017;
9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli 1 (satu) buah mesin sensor kayu, yang dibuat oleh Ko Hap tertanggal 13 April 2017;
10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli 1 (satu) buah mesin Generator merek Yasuka, yang dibuat oleh Ko Hap tertanggal 13 April 2017;
11. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli 1 ekor sapi jantan warna hitam, yang dibuat oleh Markior tertanggal 13 April 2017;
12. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli 1 (satu) buah TV Merek Polytron 21 Inch, yang dibuat oleh Hi. Alo tertanggal 13 April 2017;
13. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli 1 Set Kursi Sudut/Sofa warna merah, yang dibuat oleh Hi. Alo tertanggal 13 April 2017;
14. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli 1 (satu) buah Kulkas Merek LG Warna Silver, yang dibuat oleh Hi. Alo tertanggal 13 April 2017;
15. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli 1 (satu) buah Lemari Barang 2 Pintu, yang dibuat oleh Udir tertanggal 13 April 2017;
16. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli 1 (satu) buah Lemari Piring 3 Pintu, yang dibuat oleh Udir tertanggal 13 April 2017;

Bahwa bukti P.1 sampai P.16 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

II. Bukti Saksi

1. Usman D. Kuatan bin Daliman Kuatan, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMI, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Minanga Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut;

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 18 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sudah bercerai pada tahun 2016;
 - Bahwa selama menjadi suami isteri Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa rumah yang terletak di Desa Bungin Kecamatan Bongan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas rumah yaitu:
 - sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - sebelah selatan berbatasan dengan SMPN 1 Bungin;
 - sebelah timur berbatasan dengan SMPN 1 Bungin;
 - sebelah utara berbatasan dengan saudara Taslin;
 - Bahwa tanah yang diatasnya berdiri rumah Penggugat dan Tergugat, awalnya adalah milik H. Taher Dulumina, kemudian beralih kepada Yusuf Yadano (Ayah Tergugat) dan terakhir beralih kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan tanah tersebut apakah dengan jual beli atau hibah;
 - Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah kebun di Potinding dan tanah kebun di Tanjung Jauh/Tanjung Merah yang dibeli dari Ayah Penggugat (Sahib Bukasi);
 - Bahwa terdapat kebiasaan di Desa Bungin, yakni Pemilik tanah memberikan lahannya kepada orang lain untuk dikelola, dan setelah ada hasilnya, maka tanah maupun hasilnya dibagi bersama;
2. Hatta T. Dulumina bin H. Taher Dulumina, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bungin Kecamatan Bongan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 19 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sudah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa selama menjadi suami isteri Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa rumah yang terletak di Desa Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas rumah yaitu:
 - sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - sebelah selatan berbatasan dengan SMPN 1 Bungin;
 - sebelah timur berbatasan dengan SMPN 1 Bungin;
 - sebelah utara berbatasan dengan saudara Taslin;
- Bahwa tanah yang diatasnya berdiri rumah Penggugat dan Tergugat, awalnya adalah milik ayah saksi, kemudian setelah ayah saksi meninggal dunia, Yusuf Yadano (ayah Tergugat) menguasai tanah tersebut, dan terakhir tanah tersebut diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan tanah tersebut apakah dengan jual beli atau hibah;
- Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah kebun di Potinding yang dibeli dari saudara Kanaring dan tanah kebun di Tanjung Jauh/Tanjung Merah yang dibeli dari Ayah Penggugat (Sahib Bukasi);
- Bahwa obyek sengketa pada angka 5 yang terletak di Tanjung Dekat adalah milik ayah saksi yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat, dengan perjanjian setelah ada hasilnya, maka tanah maupun hasilnya dibagi bersama;

Hal. 20 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada pembagian hasil maupun tanah tersebut;

3. Sahib bin Bukasi, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut;

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sudah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa selama menjadi suami isteri Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa rumah, tanah kebun cengkeh di Potinding dan di Tanjung Jauh/Tanjung merah, kesemuanya terletak di Desa Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa tanah kebun cengkeh yang terletak di Tanjung Jauh/Tanjung Merah adalah milik saksi, kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut di atas, berukuran luas 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan saudara Nakir;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan saudara Nakir;
 - Sebelah timur berbatasan dengan saudara Sahid;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gunung;

Bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 21 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 22 atas nama Safrudin Yadano, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (T.1);
2. Fotokopi SPPT PBB NOP: 72.01.011.005.010-0013.0 atas nama Saprudin Yadano, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, tertanggal 01 April 2015 (T.2);
3. Fotokopi Surat Jual Beli yang dibuat oleh Js. Yadano dan Hi. T. Dulumina (T.3);
4. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ayah Tergugat bernama Yusuf Yadano tertanggal 12 April 2017 (T.4);
5. Fotokopi SPPT PBB NOP: 72.11.070.008.001-0008.0 atas nama Safrudin Y., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tertanggal 04 Januari 2016 (T.5);
6. Fotokopi SPPT PBB NOP: 72.11.070.008.001-0177.0 atas nama Safrudin Y., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tertanggal 04 Januari 2016 (T.6);
7. Fotokopi SPPT PBB NOP: 72.11.070.008.001-0007.0 atas nama Safrudin Y., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tertanggal 04 Januari 2016 (T.7);
8. Fotokopi Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Soul, tertanggal 18 Februari 2015 (T.8);
9. Fotokopi Surat BPKB Motor Nomor: H-0 3387809, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Banggai tertanggal 30 September 2010 (T.9);
10. Fotokopi Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter Z, tertanggal 10 Desember 2010 (T.10);
11. Fotokopi STNK Motor Nomor: 0836469/JT/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur tertanggal 12 Juli 2010 (T.11);

Bahwa bukti T.1 sampai T.11 kecuali T.4 (asli), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti – bukti lagi;

Hal. 22 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula yang pada pokoknya menginginkan agar harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula yang pada pokoknya tidak menginginkan harta bersama tersebut dibagi, serta keduanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal – hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 ayat (2) huruf a angka ke-10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam gugatan ini terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai demikian juga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat, dan selama Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami-istri telah diperoleh harta bersama, namun telah terjadi perselisihan tentang harta bersama tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hakim

Hal. 23 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin Djaki, S.H., begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membagi harta yang merupakan obyek sengketa secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya memohon agar obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya membenarkan sebagian obyek sengketa dan membantah sebagian lainnya sebagai harta bersama dan keberatan untuk membagi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-menjawab selesai, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 27 Maret 2017 atas semua obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dan telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Bukti Tertulis Penggugat:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Jual Beli Tanah) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan pada obyek sengketa angka 2. Bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 24 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.5 dan P.6 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, namun isi bukti tersebut tidak bisa menjadi bukti mutlak sebagaimana pendapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960, yang menyatakan *"bahwa surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan"*, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan hanya dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Jual Beli Tanah) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan pada obyek sengketa angka 4. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Motor) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan pada obyek sengketa angka 8. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Mesin Katinting) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan pada obyek sengketa angka 10. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh

Hal. 25 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Mesin Sensor Kayu) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan pada obyek sengketa angka 12. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Mesin Generator) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan pada obyek sengketa angka 13. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sapi) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan pada obyek sengketa angka 14. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Televisi) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan pada obyek sengketa angka 16.1. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sofa) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup,

Hal. 26 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan pada obyek sengketa angka 16.2. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kulkas) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan pada obyek sengketa angka 16.3. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Lemari Barang) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan pada obyek sengketa angka 16.4. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Lemari Piring) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan pada obyek sengketa angka 16.5. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Bukti Saksi Penggugat:

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Usman D. Kuatan bin Daliman Kuatan, Hatta T. Dulumina bin H. Taher Dulumina dan Sahib bin Bukasi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 27 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama (Usman D. Kuatan bin Daliman Kuatan) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini, dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua (Hatta T. Dulumna bin H. Taher Dulumina) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut ada yang tidak berdasarkan pengetahuan yang jelas, namun ada juga keterangannya yang didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini, dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Hal. 28 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskberdasarkan keterangan saksi ketiga (Sahib bin Bukasi) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini, dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Bukti Tertulis Tergugat:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah yang diatasnya berdiri obyek sengketa angka 1. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, namun isi bukti tersebut tidak bisa menjadi bukti mutlak jika tanah tersebut merupakan hak milik Tergugat, sebagaimana pendapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960, yang menyatakan "*bahwa surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan*"; oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan hanya dapat menjadi bukti permulaan;

Hal. 29 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Surat Jual Beli) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan tanah yang di atasnya berdiri obyek sengketa angka 1. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Surat Pernyataan) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, namun isi bukti tersebut hanya mengulang kembali keterangan dari Ayah Tergugat yang telah diberikan pada saat pemeriksaan setempat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, namun isi bukti tersebut tidak bisa menjadi bukti mutlak jika tanah tersebut merupakan hak milik Tergugat, sebagaimana pendapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960, yang menyatakan "*bahwa surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan*"; oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan hanya dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, namun isi bukti tersebut tidak bisa menjadi bukti mutlak jika tanah tersebut merupakan hak milik Tergugat, sebagaimana pendapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960, yang menyatakan "*bahwa surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya*

Hal. 30 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan”; oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan hanya dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi Kwitansi pembelian motor) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan obyek sengketa angka 8. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Fotokopi Surat BPKB Motor) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan obyek sengketa angka 8. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (Fotokopi Kwitansi pembelian motor) merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses peralihan kepemilikan atas obyek sengketa angka 9. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Fotokopi STNK) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan atas obyek sengketa angka 9. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 menentukan bahwa *“Harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi*

Hal. 31 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama”, sedangkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa *“harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam persidangan tidak ditemukan fakta adanya suatu perjanjian perkawinan dimaksud, maka Majelis Hakim akan menetapkan obyek sengketa dengan bersandar pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 jls. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Obyek Sengketa angka 1:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui bahwa rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, namun tanah yang digunakan untuk membangun rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang merupakan pemberian dari Ayah Tergugat (Yusuf Yadano);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh hasil pemeriksaan setempat, bukti T.1, T.2 dan T.3, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti jika tanah seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Bungin, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SMPN 1 Bungin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SMPN 1 Bungin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Taslin;

Hal. 32 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat adalah harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh hasil pemeriksaan setempat, bukti T.3, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti apa yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah permanen dengan luas 35 M² (tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Bungin Kecamatan Bokon Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sekolah SMPN 1 Bungin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah SMPN 1 Bungin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Taslin;

Obyek Sengketa angka 2:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui bahwa tanah kebun cengkeh tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat, bukti P.1, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 2.155 M² (dua ribu seratus lima puluh lima meter persegi) yang di atasnya terdapat 53 pohon cengkeh dan terletak di Potinding Desa Bungin Kecamatan Bokon Kepulauan Kabupaten Banggai Laut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan saudara Udin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara Kahir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saudara Ludin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Hadi;

Hal. 33 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek Sengketa angka 3:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui bahwa tanah kebun tersebut adalah milik saudara Hasra yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat untuk ditanami cengkeh, dengan perjanjian jika cengkeh tersebut sudah ada hasilnya, maka tanah maupun cengkehnya dibagi dua, 1/2 untuk saudara Hasra dan 1/2 untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahapan pembuktian, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960, yang menyatakan "*bahwa surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan*", oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan hanya dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui perihal kepemilikan tanah tersebut serta tidak mengetahui adanya perjanjian antara saudara Hasra dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut maupun perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Obyek Sengketa angka 4:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui bahwa tanah kebun tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat, bukti P.3 dan P.4, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang diatasnya terdapat

Hal. 34 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 pohon cengkeh dan terletak di Tanjung Jauh/Tanjung Merah Desa Bungin Kecamatan Bokon Kepulauan Kabupaten Banggai Laut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan saudara Nakir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara Nakir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saudara Sahid;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung;

Obyek Sengketa angka 5:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah jika tanah kebun tersebut adalah harta bersama, melainkan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahapan pembuktian, Penggugat telah mengajukan bukti P.5, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti T.5 dan T.6, bukti Penggugat maupun Tergugat tersebut adalah Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960, yang menyatakan "*bahwa surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan*", oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan hanya dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Hatta T. Dulumina hanya mengetahui dari cerita Almarhum Ayah Saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Ayah Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang tidak dilihat atau dialami sendiri serta tidak mendukung dalil gugatan Penggugat pada obyek sengketa angka 5, oleh karenanya kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut, maka Majelis Hakim

Hal. 35 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalil gugatan Penggugat pada obyek sengketa angka 5 tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Obyek Sengketa angka 6 dan angka 7:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah jika tanah kebun tersebut adalah harta bersama, melainkan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahapan pembuktian, Penggugat telah mengajukan bukti P.6, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti T.7, bukti Penggugat maupun Tergugat tersebut adalah Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960, yang menyatakan *"bahwa surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan"*, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan hanya dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Hatta T. Dulumina hanya mengetahui dari cerita Almarhum Ayah Saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Ayah Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang tidak dilihat atau dialami sendiri serta tidak mendukung dalil gugatan Penggugat pada obyek sengketa angka 6 dan angka 7, oleh karenanya kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat pada obyek sengketa angka 6 dan angka 7 tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Obyek Sengketa angka 8 sampai angka 16 (poin 1-6) :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui bahwa semua obyek sengketa tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat

Hal. 36 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam ikatan perkawinan, hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat, bukti P.7 sampai P.16 dan bukti T.7 sampai T.11;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg, "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", Majelis Hakim berpendapat telah terbukti obyek sengketa angka 8 sampai angka 16 (poin 1-6) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Banggai terhitung sejak tanggal 10 November 2016;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perjanjian perkawinan terhadap harta bawaan maupun harta bersama;
3. Bahwa Tergugat mempunyai harta bawaan yakni:
 - 1 (satu) bidang tanah yang berukuran luas 600 M² (enam ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri rumah Penggugat dan Tergugat, telah bersertifikat atas nama Safrudin Yadano dan terletak di Desa Bungin Kecamatan Bokon Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SMPN 1 Bungin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SMPN 1 Bungin;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Taslin;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri, telah memperoleh harta berupa:

HARTA TIDAK BERGERAK

- 3.1. Bangunan rumah yang berukuran luas 35 M² (tiga puluh lima meter persegi) yang berdiri di atas tanah Tergugat (harta bawaan), dan terletak di Desa Bungin Kecamatan Bokon Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 37 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sekolah SMPN 1 Bungin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah SMPN 1 Bungin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Taslin;

Bahwa rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

3.2. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 2.155 M² (dua ribu seratus lima puluh lima meter persegi) yang di atasnya terdapat 53 (lima puluh tiga) pohon cengkeh dan terletak di Potinding Desa Bungin Kecamatan Bongan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan saudara Udin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara Kahir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saudara Ludin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Hadi;

3.3. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang di atasnya terdapat 14 pohon cengkeh dan terletak di Tanjung Jauh/Tanjung Merah Desa Bungin Kecamatan Bongan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan saudara Nakir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara Nakir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saudara Sahid;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung;

HARTA BERGERAK

- 3.4. 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DN 2134 CU berwarna putih, dikuasai oleh Tergugat;
- 3.5. 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi L 6098 RL berwarna hijau, dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 38 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. 1 (satu) buah mesin katinting merek GX Honda 1.60.5.5 PK, dikuasai oleh Tergugat;
- 3.7. 1 (satu) buah perahu sampan, dikuasai oleh Tergugat;
- 3.8. 1 (satu) buah mesin sensor kayu merek Yasuka, dikuasai oleh Tergugat;
- 3.9. 1 (satu) buah mesin generator merek Yasuka, dikuasai oleh Tergugat;
- 3.10. 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam, dikuasai oleh Tergugat;
- 3.11. 1 (satu) buah gerobak sapi, dikuasai oleh Tergugat;
- 3.12. Perabot rumah tangga yakni:
 - 3.12.1. 1 (satu) buah Televisi merek Polytron ukuran 21 inci berwarna hitam, dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.12.2. 1 (satu) set kursi sudut/sofa berwarna merah, dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.12.3. 1 (satu) buah kulkas merek LG berwarna silver, dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.12.4. 1 (satu) buah lemari barang 2 pintu, dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.12.5. 1 (satu) buah lemari piring 3 pintu, dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.12.6. 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu, dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa sampai saat ini, harta tersebut di atas belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dinyatakan tidak terbukti harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803/K/Sip/1970 tanggal 05 Mei 1970 yang menyebutkan, Dalam hal Pengadilan “mengabulkan sebagian gugatan” dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan “menolak gugatan untuk selebihnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dikabulkan sebagian dan ada yang tidak dikabulkan, maka Majelis Hakim akan

Hal. 39 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuangkannya dalam amar putusan yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, serta menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tanah yang di atasnya berdiri rumah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah milik Tergugat (harta bawaan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, *"Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya"*, Majelis Hakim perlu menetapkan tanah tersebut sebagai harta bawaan Tergugat, yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang Keberatan Tergugat:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan Tergugat untuk membagikan harta bersama kepada Penggugat, serta permohonan Tergugat agar Majelis Hakim memberi izin kepada Tergugat untuk menguasai seluruh harta bersama tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan bahwa dirinya tidak akan membagikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama kepada Penggugat dengan beberapa alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak menaati dan menghargai Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa, *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*, maka ada 2 hal yang menjadi tolak ukur dalam menentukan pembagian harta bersama yakni ada/tidaknya *janda* dan *duda*, serta ada/tidaknya perjanjian perkawinan. Selain tolak ukur tersebut, tidak terdapat persyaratan bahwa istri harus taat dan menghargai suami ataupun sebaliknya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan ketaatan Penggugat kepada Tergugat;

Hal. 40 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan telah terbukti jika Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai terhitung tanggal 10 November 2016, sehingga Penggugat dan Tergugat telah menjadi *janda* dan *duda*. Disamping itu, telah terbukti pula bahwa tidak terdapat perjanjian perkawinan terhadap harta bawaan maupun harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak untuk memperoleh harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh harta bersama tersebut, maka apabila Majelis Hakim memberi izin kepada Tergugat agar menguasai seluruh harta bersama, sama halnya Majelis Hakim memberi izin kepada Tergugat untuk berbuat zalim kepada Penggugat, padahal perbuatan zalim jelas-jelas dilarang dalam Islam, hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surat Asy-Syuraa ayat 42 sebagai berikut:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُنَا إِلَى ظُلْمٍ إِنَّهُ ظَالِمٌ لِّنَا وَلَٰكِنَّا نَدْعُهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰذَا الصَّوْفَ إِنَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى الظُّلُمِ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰذَا الصَّوْفَ إِنَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى الظُّلُمِ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih*”.

demikian pula Hadits Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* yang terdapat dalam Kitab Sahih Muslim penggalan Hadits Nomor 2577, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عَبْدِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya: “*Dari Abu Dzar, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta’ala bahwa Dia berfirman:*

Wahai para hambaKu, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman bagi diri-Ku dan Aku pun menjadikannya diharamkan diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi”.

Hal. 41 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan dan permohonan Tergugat tidak dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim akan tetap membagikan harta bersama tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berupaya untuk mengedepankan aspek keadilan tanpa mendiskriminasikan salah satu pihak, sebagaimana ketentuan dalam Al-Quran Surat An-Nisaa' penggalan ayat ke-58 dan Surat An-Nahl penggalan ayat ke-90, sebagai berikut:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ فَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ فِتْنَةٌ أَفْكَرْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِثْلًا بِمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَحْكُمَ اللَّهُ أَوْ يَحْكُمَ الْإِنْسَانُ أُولَئِكَ مَا كُنْ لَكُمْ مِنْهُ بَشِيرٌ أَوْ نَذِيرٌ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ لِقَوْمٍ يُدْعُونَ﴾
﴿وَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ يُلَاقُونَ رَبَّهُمْ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِتْنَةٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ الَّذِينَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ﴾

Artinya: **"Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendakny kamu menetapkan dengan adil";**

﴿وَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ يُلَاقُونَ رَبَّهُمْ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِتْنَةٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ الَّذِينَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ﴾
﴿وَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ يُلَاقُونَ رَبَّهُمْ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِتْنَةٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ الَّذِينَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ﴾

Artinya: **"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan";**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membagi dalam 2 (dua) bagian pertimbangan. *Pertama*, pertimbangan mengenai pembagian harta bersama nomor 3.1., dan *kedua*, pertimbangan mengenai pembagian harta bersama nomor 3.2 – 3.12 (Poin 1-6) sebagai berikut:

Pembagian Harta Bersama Nomor 3.1.:

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama berupa bangunan rumah Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembagiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan, "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa meskipun tidak ditemukan fakta adanya suatu perjanjian perkawinan dimaksud, namun Majelis Hakim memandang penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam harta bersama nomor 3.1. tidaklah tepat, dikarenakan harta bersama (bangunan rumah) tersebut menyatu

Hal. 42 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit untuk dipisahkan dengan harta bawaan (tanah) Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan sendiri bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa harta bersama (rumah) berada diatas tanah milik Tergugat (harta bawaan) dan secara logika rumah tersebut tidak mungkin dibagi tanpa tanahnya, maka untuk memudahkan pembagiannya perlu terlebih dahulu dijumlahkan nilai jual tanah dan nilai jual rumah tersebut kemudian membaginya secara persentase, sehingga dapat ditentukan bagian Penggugat maupun Tergugat secara layak dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk bumi (tanah) adalah sejumlah Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) permeter persegi, sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk bangunan (rumah) adalah sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) permeter persegi;

Menimbang, bahwa telah terbukti tanah yang menjadi harta bawaan Tergugat berukuran luas 600 M² (enam ratus meter persegi), sehingga Total Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah tersebut adalah sejumlah Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah terbukti bangunan rumah yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat berukuran luas 35 M² (tiga puluh lima meter persegi), sehingga Total Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) rumah tersebut adalah sejumlah Rp.17.675.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) bukan merupakan nilai jual tanah dan nilai jual bangunan rumah senyatanya, namun nilai jual tersebut dapat menjadi acuan bagi Majelis Hakim dalam menentukan persentase nilai jual tanah dan nilai jual rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan rumah tersebut, jika dijumlahkan dan dibagi secara persentase maka akan menjadi 32% (tiga puluh dua persen) nilai

Hal. 43 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual tanah dan 68% (enam puluh delapan persen) nilai jual bangunan rumah, atau dapat dipersamakan dengan 1/3 bagian nilai jual tanah dan 2/3 bagian nilai jual bangunan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama (rumah) berada diatas tanah milik Tergugat (harta bawaan), maka Majelis Hakim berpendapat pembagian harta bersama tersebut adalah adil apabila nilai jual rumah (tanah dan bangunan) dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti harta bersama (rumah) tersebut saat ini ditempati (dikuasai) oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membagi secara *natura* dan menyerahkan harta bersama pada diktum Nomor 3 angka 1 putusan ini sebanyak 1/3 bagian untuk Penggugat dan 2/3 bagian menjadi milik Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 1/3 bagian diserahkan kepada Penggugat dan 2/3 bagian menjadi milik Tergugat;

Pembagian Harta Bersama Nomor 3.2 – 3.12 (Poin 1-6):

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat pada nomor 3.2 – 3.12 (poin 1-6), Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembagiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam persidangan tidak ditemukan fakta adanya suatu perjanjian perkawinan dimaksud, demikian pula harta bersama tersebut tidak menyatu dengan harta bawaan baik Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat harta bersama tersebut di atas adalah adil apabila dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat, dengan ketentuan yakni 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membagi

Hal. 44 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *natura* dan menyerahkan harta bersama tersebut sebanyak 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian menjadi milik Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian menjadi milik Tergugat;

Tentang Permohonan *Uitvoerbaar bij voorraad*:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat, terdapat permohonan Penggugat agar kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* atau sering disebut Putusan Serta Merta, adalah merupakan putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Perlawanan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum Putusan serta merta yaitu Pasal 191 R.Bg., yang menyebutkan, “pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit”;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat dasar hukumnya, namun Majelis Hakim sependapat dengan pandangan *Subekti* dalam buku “Hukum Acara Perdata” yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H., bahwa praktek penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta) telah mendatangkan banyak kesulitan. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan

Hal. 45 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung di dalam Surat Edarannya Nomor 3 Tahun 2000, telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), demikian pula dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001, mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi;

Menimbang, setelah dicermati oleh Majelis Hakim, ternyata permohonan penggugat tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak terbukti memenuhi kriteria sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan di atas, dan Penggugat juga tidak dapat mengemukakan alasan logis tentang pelaksanaan putusan tersebut, oleh karenanya permohonan penggugat tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), kemudian dalam tingkat banding atau kasasi putusan tersebut dibatalkan, maka hanya akan mendatangkan kerugian (*mudharat*) bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga menetengahkan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ذَرُّهُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih *didahulukan* dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 46 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bawaan Tergugat yakni 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Syafrudin Yadano dengan luas 600 M² (enam ratus meter persegi), yang terletak di Desa Bungin, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SMPN 1 Bungin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SMPN 1 Bungin;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Taslin;
3. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

HARTA TIDAK BERGERAK:

- 3.1. 1 (satu) buah bangunan rumah permanen dengan luas bangunan 35 M² (tiga puluh lima meter persegi) yang berdiri di atas tanah milik Tergugat (harta bawaan), yang terletak di Desa Bungin, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SMPN 1 Bungin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SMPN 1 Bungin;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saudara Taslin;
- 3.2. 1 (satu) bidang tanah kebun yang ditanami pohon cengkeh sebanyak 53 pohon dengan luas 2.155 M² (dua ribu seratus lima puluh lima

Hal. 47 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



meter persegi) yang terletak di Potinding, Desa Bungin, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan saudara Udin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan saudara Kahir;
- Sebelah timur berbatasan dengan saudara Ludin;
- Sebelah utara berbatasan dengan saudara Hadi;

3.3. 1 (satu) bidang tanah kebun yang ditanami pohon cengkeh sebanyak 14 pohon dengan luas 625 M² (enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Tanjung Jauh/Tanjung Merah, Desa Bungin, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan saudara Nakir;
- Sebelah selatan berbatasan dengan saudara Nakir;
- Sebelah timur berbatasan dengan saudara Sahid;
- Sebelah utara berbatasan dengan Gunung;

HARTA BERGERAK:

- 3.4. 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DN 2134 CU berwarna putih;
- 3.5. 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi L 6098 RL berwarna hijau;
- 3.6. 1 (satu) buah mesin katinting merek GX Honda 1.60.5.5 PK;
- 3.7. 1 (satu) buah perahu sampan;
- 3.8. 1 (satu) buah mesin sensor kayu merek Yasuka;
- 3.9. 1 (satu) buah mesin generator merek Yasuka;
- 3.10. 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam;
- 3.11. 1 (satu) buah gerobak sapi;
- 3.12. Perabot rumah tangga sebagai berikut:
 - 3.12.1. 1 (satu) buah Televisi merek Polytron ukuran 21 inci berwarna hitam;
 - 3.12.2. 1 (satu) set kursi sudut/sofa berwarna merah, dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 48 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.12.3. 1 (satu) buah kulkas merek LG berwarna silver, dikuasai oleh Tergugat;
- 3.12.4. 1 (satu) buah lemari barang 2 pintu;
- 3.12.5. 1 (satu) buah lemari piring 3 pintu;
- 3.12.6. 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu;
4. Menetapkan bagian masing - masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum Nomor 3.1. putusan ini adalah 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk Tergugat;
5. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum Nomor 3.2 sampai 3.12 (poin 1-6) putusan ini adalah 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi secara *natura* dan menyerahkan harta bersama pada diktum Nomor 3.1. putusan ini sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian menjadi milik Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian diserahkan kepada Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian menjadi milik Tergugat;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi secara *natura* dan menyerahkan harta bersama pada diktum Nomor 3.2. sampai Nomor 3.12. (poin 1-6) putusan ini sebanyak 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian menjadi milik Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian menjadi milik Tergugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.891.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 *Hijriah* oleh kami **Drs. Ihsan** sebagai **Ketua Majelis**, **Nanang Soleman, S.H.I.** dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing

Hal. 49 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. Rusdin** sebagai **Panitera**, serta dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**,

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Drs. Ihsan

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera,

Drs. Rusdin

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.000.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.800.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00
Jumlah	: Rp. 2.891.000,00

Terbilang: (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 50 dari 50 Put. No.0002/Pdt.G/2017/PA.Bgi